



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/191 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188.4/227
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI
TAHUN 2025-2030

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan keanggotaan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini maka Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/227 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Masa Bhakti Tahun 2025-2030, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697)
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 61);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/227 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/227 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Jayapura Masa Bhakti Tahun 2025-2030 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 2 Maret 2026

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPR Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Ketua PKK Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/191 TAHUN 2026
TANGGAL 2 MARET 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) KABUPATEN JAYAPURA MASA BAKTI 2025-2030

I.	Pembina	:	1. Bupati Jayapura 2. Wakil Bupati Jayapura
II.	Pengarah	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
III.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
IV.	Ketua	:	Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
V.	Sekretaris	:	1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura 2. Fatima Madjid, SE
VI.	Bendahara	:	Ruth Wonda
VII.	Bidang-Bidang dalam Pokja		
	1. Bidang Pembinaan PAUD	:	
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
	b. Anggota	:	1. Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini 2. Penilik Pendidikan Anak Usia Dini 3. Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia 4. Ketua Himpunan Pendidik Anak Usia Dini 5. Ketua Kelompok Kerja Kepala Taman Kanak-Kanak
	2. Bidang Pembinaan Kesehatan	:	
	a. Koordinator	:	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
	b. Anggota	:	1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura 2. Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura
	3. Bidang Pembinaan Perlindungan dan Keterpenuhan Hak Anak	:	
	a. Koordinator I	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura
	b. Koordinator II	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura


	c. Anggota	:	1. Kepala Seksi Penelantaran Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura 2. Kepala Seksi Anak Berhadapan Hukum pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura
	4. Bidang Life Skill	:	
	a. Koordinator	:	Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Papua
	b. Anggota	:	1. Ketua Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Jayapura 2. Sekretaris Forum Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Jayapura 3. Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura
	5. Bidang Hukum dan Advokasi	:	
	a. Koordinator	:	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
	b. Anggota	:	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura
	6. Bidang Humas dan Publikasi	:	
	a. Koordinator	:	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	b. Anggota	:	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Ekosistem E-goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura
	7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	
	a. Koordinator	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura
	b. Anggota	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura
	8. Sekretariat	:	
	a. Admin	:	HENDRA SADEKE, S.T., M.Pd
	b. Anggota	:	INNEKE ENGGELINA IBO, S.IAN

BUPATI JAYAPURA,

ttd

YUNUS WONDA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



[Handwritten Signature]
THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003